

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan pendampingan proses produk halal di Desa Mekikis menunjukkan capaian yang positif dan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diselenggarakan melalui skema sertifikasi halal gratis atau *Self Declare*, yang diinisiasi oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inisiatif ini kemudian didukung oleh Halal Center IAIN Kediri serta pemerintah desa, menciptakan kolaborasi lintas sektor yang strategis.

Dalam pelaksanaannya, pendamping halal hadir secara langsung ke lokasi usaha para pelaku UMKM untuk melakukan pendampingan secara menyeluruh. Kehadiran mereka bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif, dengan memberikan arahan teknis terkait berbagai aspek penting dalam proses produksi. Para pendamping memeriksa kebersihan tempat dan alat produksi, meninjau kehalalan bahan baku yang digunakan, memastikan tahapan produksi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang halal, serta mengevaluasi desain kemasan dan logo produk agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Keterlibatan langsung ini menciptakan kedekatan antara pendamping dan pelaku usaha, sehingga proses pendampingan tidak hanya menjadi bentuk pengawasan, tetapi juga menjadi ruang belajar yang efektif bagi UMKM.

2. Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) dalam pelaksanaan program sertifikasi halal di Desa Mekikis terbukti sangat efektif dalam mendukung pemenuhan Jaminan Produk Halal oleh pelaku usaha. Efektivitas ini tercermin melalui pencapaian tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Dari sisi pencapaian tujuan, para pelaku UMKM mengalami peningkatan pengetahuan yang signifikan mengenai pentingnya menjalankan proses produksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka mulai memahami dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) kebersihan, mengganti bahan-bahan yang tidak halal atau tidak bersertifikat dengan bahan yang telah terjamin kehalalannya, serta memperhatikan aspek estetika syariah dalam desain kemasan dan logo produk mereka.

Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan program ini juga tidak terlepas dari adanya integrasi yang kuat antar berbagai pihak yang terlibat. Pendamping halal, pelaku usaha, pemerintah desa, hingga mahasiswa KKN berkolaborasi dalam satu visi untuk mewujudkan produk UMKM yang berkualitas dan sesuai syariat. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang mempercepat penyebaran informasi dan memperkuat koordinasi dalam setiap tahapan kegiatan.

Sementara itu, dari aspek adaptasi, pelaku usaha menunjukkan kemampuan yang tinggi dalam menyesuaikan proses produksi mereka dengan arahan yang diberikan. Mereka secara aktif merespons setiap bimbingan dengan melakukan perbaikan pada bahan baku, alur produksi, hingga kemasan, serta membuka diri terhadap perubahan yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat halal. Kemampuan beradaptasi ini menjadi bukti komitmen mereka terhadap keberlangsungan usaha yang tidak hanya layak secara bisnis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah yang diamanatkan dalam regulasi halal nasional.

Dengan demikian, program sertifikasi halal melalui *Self Declare* yang dilaksanakan di Desa Mekikis bukan hanya berhasil mendorong pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas halal, tetapi juga meningkatkan kualitas produk, profesionalisme usaha, dan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan khas daerah. Pendamping Proses Produk Halal memainkan peran sentral sebagai fasilitator dan motivator dalam proses transformasi ini

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang telah didapatkan antara lain:

1. Diharapkan pendamping terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan berkala yang diselenggarakan oleh lembaga terkait, agar mampu mengikuti perkembangan regulasi halal dan dinamika pelaku UMKM. Selain itu, pendamping sebaiknya menyusun modul atau panduan teknis yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai

referensi setelah pendampingan selesai, guna menjaga keberlanjutan implementasi prinsip halal dalam produksi.

2. Pelaku usaha disarankan untuk terus menjaga komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam seluruh tahapan produksi. Mereka juga perlu aktif mencari informasi dan mengikuti pelatihan lanjutan mengenai manajemen usaha halal agar mampu meningkatkan daya saing produk secara berkelanjutan. Kemandirian dalam menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) harus menjadi prioritas utama setelah menerima sertifikat halal.
3. Pemerintah desa bersama lembaga pendukung seperti Halal Center dan BPJPH disarankan untuk terus memfasilitasi program pendampingan halal secara rutin, tidak hanya terbatas pada program sertifikasi gratis. Pembentukan forum atau komunitas UMKM halal desa dapat menjadi sarana berbagi pengalaman, konsultasi, serta memperluas jejaring usaha. Pemerintah daerah juga dapat mendorong insentif atau kemudahan bagi pelaku usaha bersertifikat halal, misalnya dalam bentuk prioritas akses ke pasar lokal atau pameran produk.
4. Disarankan adanya evaluasi secara berkala terhadap implementasi program *Self Declare* halal, baik dari sisi efektivitas pendampingan, keberlanjutan komitmen pelaku usaha, maupun pemantauan pasca-sertifikasi. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan serta memperluas cakupan program ke wilayah atau produk lokal lainnya yang memiliki potensi serupa.